

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan Islam yang mengikat laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1/1974), Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 menegaskan bahwa *“Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizian) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”*. Dengan demikian, pada hakekatnya perkawinan merupakan ibadah yang menimbulkan ikatan yang tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami istri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tentram dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Renika Cipta, 1991), h. 2.

Islam mengatur masalah pernikahan dengan sangat rinci dan detail. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan yang tercermin dengan adanya ketentuan peminangan sebelum dilaksanakan perkawinan, ijab qabul akad nikah oleh wali dari pihak perempuan yang menandakan sahnyanya perkawinan dengan dipersaksikan sekurang-kurangnya dua orang laki-laki. Ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya perkawinan merupakan peristiwa sakral yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula diharamkan, kemudian setelah diikat dengan perkawinan hubungan tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Dengan demikian, perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam .<sup>2</sup>

Diantara tujuan berkeluarga adalah mendapatkan kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Seperti firman Allah SWT :<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tujuan lainnya dari berumah tangga adalah hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama, atau dalam arti lain suami istri itu hidup dalam ketenangan lahir dan batin karena merasa cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada dan yang telah dicapai

<sup>2</sup> Nurul huda, "Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam" . Ishraqi, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2009.

<sup>3</sup> Q.S. al-Rum (30): 20-21

dalam melaksanakan tugas kerumahtanggaan, baik tugas dalam maupun luar, yang menyangkut bidang nafkah, seksual, pergaulan antar anggota rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat, keadaan rumah tangga seperti ini bisa disebut keluarga harmonis.<sup>4</sup> Ketika segala sesuatu yang diinginkan hingga tercapainya kehidupan rumah tangga menjadi bahagia tidak tercapai, yang kadang disebabkan oleh adanya faktor psikologis, biologis, ekonomi, ideologis, organisasi, bahkan perbedaan budaya serta tingkat pendidikan antara suami dan istri maka terjadilah perceraian diantara kedua belah pihak. Setiap orang pasti menginginkan pernikahannya berjalan harmonis, bahagia, dan langgeng hingga maut memisahkan. Meski demikian, tetap saja akan selalu ada permasalahan yang mewarnai kehidupan rumah tangga. Sebagian orang ada yang berhasil bertahan dalam pernikahan, tapi tidak sedikit juga yang memutuskan mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai.

Perceraian didalam Islam disebut juga dengan talak. Talak adalah berakhirnya hubungan suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut aturan agama dan negara. Perceraian dianggap sebagai cara terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dengan adanya perceraian, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, tapi Karena begitu mulianya pernikahan, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh

---

<sup>4</sup> Habsul wanni maq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan* (jakarta: golden teragon press, 1994), hlm. 2.

karena itu, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut: <sup>5</sup>

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ "

*Artinya: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah menjatuhkan talak"*

Dengan demikian dapat diketahui bahwa talak atau perceraian adalah suatu hal yang dibenci Allah SWT. Oleh karena itu talak atau perceraian merupakan pilihan terakhir bagi suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga. Meskipun perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan berbagai perselisihan akan tetapi agama Islam mensyariatkan adanya *iddah*<sup>6</sup> ketika terjadi perceraian. Dimana *iddah* tersebut bermanfaat untuk memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali lagi pada kehidupan seperti yang semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik. Dalam Islam kembalinya suami istri kepada ikatan pernikahan sebab talak satu atau dua (bukan *bain*) sebelum berakhir masa *iddah* disebut Rujuk. Rujuk yaitu kembalinya

<sup>5</sup> Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan.), h. 154-155.

<sup>6</sup> Iddah yaitu: masa yangtelah ditetapkan oleh Allah setelah terjadinya perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa iddahnya berakhir (Lihat Wahbah Az-Zuhaili , *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 535.

status perkawinan antara suami dan isteri seperti sediakala yakni sebelum terjadinya talak dan kembalinya hak dan kewajiban seorang suami dan seorang istri dalam ikatan perkawinan.<sup>7</sup> Rujuk dapat diartikan sebagai perihal mengembalikan status hukum perkawinan setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa 'iddah. Kata rujuk secara bahasa diartikan yaitu kembali, maksudnya adalah kembali hidup bersama suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i* selama masih dalam masa *iddah*.<sup>8</sup> Kata "rujuk" sebenarnya diambil dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata *raja'a - yarji'u - raj'an* yang berarti kembali atau mengembalikan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut istilah, kata rujuk memiliki beragam redaksi yang dinyatakan oleh para ulama, salah satunya seperti yang dinyatakan oleh al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin yaitu sebagai berikut yang Artinya :

*"Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa iddah"*.<sup>10</sup> Imam Syafi'i menyatakan rujuk yaitu :

الرَّجْعَةُ إِعَادَةُ أَحْكَامِ الزُّوَاجِ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ

*"Rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak (raj'i)"*.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. hlm. 303.

<sup>8</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 164.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 285.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm. 337.

Dasar hukum rujuk dapat ditemukan didalam Q.S. al-Baqarah (2) : 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ

كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوَلْتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Dalam fikih Islam ulama berbeda pendapat terkait prosedur rujuk diantaranya adalah *pertama*, Imam as-Syafi'i menyatakan bahwa rujuk tidak dapat terjadi kecuali melalui perkataan. Di dalam mazhab syafi'i ada dua jenis perkataan, yaitu perkataan yang jelas (*sharih*) dan perkataan simbolis (*kinayah*). Ucapan *sharih* tidak perlu niat, sedangkan *kinayah* masih diperlukan niat. *Kedua*, Imam Malik berpendapat bahwa rujuk sah dengan cara menggauli istri serta suami berniat untuk merujuk istrinya, dan perilaku itu menurut Imam Malik sama kekuatannya dengan ucapan dan niat. *Ketiga*, Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan rujuk dengan cara menggauli langsung baik menggunakan niat maupun tidak. *Keempat*, Imam Hambali menyatakan rujuk hanya terjadi setelah suami menggauli istrinya walaupun laki-laki tidak berniat rujuk, kalau hubungan ini sebatas ciuman atau sentuhan disertai birahi, maka tidak mengakibatkan rujuk terjadi .<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 286.

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid wa nihayah al-muqtasid* (Cairo; darul hadis 2004) hlm 168

Adapun mengenai hak rujuk ulama fikih memiliki pendapat yang seragam bahwa hak rujuk mutlak dimiliki oleh suami, oleh sebab itu kapan saja dan dimana saja seorang suami ingin rujuk terhadap istrinya, baik ada alasan atau tidak baik istrinya bersedia atau tidak, rujuk tetap akan sah. Hak rujuk bersifat mutlak tanpa memandang hak seorang istri apakah ia bersedia untuk rujuk kembali dengan suaminya ataupun tidak baik ia suka atau tidak. Walaupun Islam membatasi bahwa rujuk hanya sampai dua kali dan disyaratkan adanya *ishlah*, serta tidak berniat menyakiti sang istri, namun tetap saja istri tidak berhak menolak ketika suami menginginkan rujuk.<sup>13</sup> Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah (2) : 228 :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Lafadz *وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ* dipahami oleh kalangan ulama sebagai sebuah kewenangan mutlak bagi seorang suami untuk merujuk istrinya dalam masa *iddah*, pernyataan ini juga dikuatkan dengan kata *فَأَمْسِكُوهُنَّ* pada ayat :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

<sup>13</sup> Lihat Muhammad jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, hlm 481. Dan Mustofa Dib al-Bugha dkk, *Fikih Manhaji*, terj. Misrah (Yogyakarta; Darul Uswah, 2012), 1:731 .

Pada ayat 231 dalam surat al-Baqarah di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan rujuk suami kepada istri karena rujuk merupakan hak suami bukan hak istri.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menurut fiqih, suatu perbuatan rujuk dapat dilakukan oleh suami tanpa mempertimbangkan persetujuan istrinya. Seorang istri memang memiliki hak yang seimbang dalam rumah tangga terkait hak dan kewajibannya, akan tetapi dalam persoalan rujuk, suami tetaplah memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari kedudukan seorang istri. Memperhatikan rukun rujuk yang ditentukan oleh para ulama fiqih, maka suami adalah faktor sentral yang menentukan terwujudnya rujuk di dalam sebuah rumah tangga. Selama masa iddah talak *raj'i*, suami boleh merujuk istrinya hanya dengan pernyataan kembali tanpa harus dengan akad yang baru dan juga tanpa disertai mahar.

Persoalan rujuk tidak hanya menjadi perbincangan antar para ulama, tetapi pemerintah juga mengaturnya melalui peraturan perundangan. Yaitu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku pertama tentang perkawinan dalam Bab XVII pasal 163 sampai dengan pasal 169.

Di dalam pasal 163 KHI dijelaskan:

- 1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.
- 2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :

---

<sup>14</sup> Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir; Maktabah Mustofa al-Halabi) hlm. 208



- a) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al dukhul.
- b) Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina *khulu'*.<sup>15</sup>

Selanjutnya pada pasal 164 dan 165 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fiqih tentang hak rujuk yaitu:

*“Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi”.*

*“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.*<sup>16</sup>

Berkenaan dengan tata cara rujuk dijelaskan pada pasal 167, pada ayat 2 disebutkan<sup>17</sup> bahwa *“rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”.*

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut di atas, tampaklah bahwa seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya tersebut. Bahkan dalam hal mengatur persoalan ini, KHI lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istri tidak menghendaki atau menolak atas

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam diindonesia*. hlm71

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

rujuk tersebut maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama. Tentu saja ini berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam kitab fiqih yang tidak mensyaratkan persetujuan istri.

Dengan melihat dan mencermati deskripsi di atas, tampak adanya perbedaan pendapat dan ketegangan intelektual antara ulama klasik dalam kitab-kitab mereka dengan pemerintah melalui peraturan perundangan dalam persoalan rujuk, yaitu ketika seorang suami mengatakan *shigat* rujuk atau mempergauli istrinya, maka rujuk tersebut sudah sah tanpa menunggu persetujuan lagi.<sup>18</sup> Perbedaan prosedur dalam tata cara rujuk yang terdapat dalam fikih klasik dengan Kompilasi Hukum Islam tentu menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat. Jika kontroversi itu ada, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas dalam penerapan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, diskursus seputar hak rujuk menarik untuk dikaji. Agar pembahasan tidak melebar, penulis fokuskan pada KHI pasal 164 dan 165. Kemudian pasal-pasal tersebut akan dikaji secara komprehensif menurut perspektif *mashlahah mursalah*.

---

<sup>18</sup> Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 290.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hak istri menolak rujuk suami menurut hukum Islam?
2. Bagaimana hak istri menolak rujuk suami menurut Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana hak istri menolak rujuk suami pada pasal 164 dan 165 dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif *mashlahah mursalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk rumusan masalah yang ditentukan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memperoleh pengetahuan tentang hak istri menolak rujuk suami dalam hukum Islam.
2. Untuk menganalisis tentang pasal 164 dan 165 KHI yang memberikan hak istri dalam menolak rujuk suami.
3. Untuk mengetahui bagaimana hak istri menolak rujuk suami berdasarkan KHI perspektif *mashlahah mursalah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan akademis yang dapat memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang hukum keluarga Islam pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan hak rujuk.
3. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pada pihak praktisi. Pihak-pihak yang dapat menggunakan hasil penelitian ini adalah akademisi, penegak hukum, juga masyarakat para pencari keadilan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para penggiat Kantor Urusan Agama dalam menerima dan menolak pendaftaran perkawinan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari peneliti, maka diperlukan adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian, yang terdiri atas:

1. Talak *raj'i* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah talak satu atau talak dua yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang berakibat isteri berada dalam masa iddah dan suami boleh merujuk isterinya tersebut apabila suami menghendaki islah.
2. *Iddah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat perceraian dengan suaminya itu, Dalam hal ini iddah yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah iddah.
2. Hak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu hak asasi manusia, dalam hal ini hak yang dimaksud adalah hak isteri untuk dapat menolak kehendak rujuk darimantan suaminya dihitung setelah adanya putusan cerai dari Pengadilan Agama.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini diperlukan agar terlihat jelas bahwa penelitian ini tidak ada pengulangan dari penelitian yang sudah ada.

Tesis yang berjudul : "*Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Islam (Studi Analisis atas Hak Rujuk Perempuan dalam Perspektif Gender)*", yang ditulis oleh

Wiwi Ma'shum, tahun 2006 mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian tesis ini menjelaskan sejauh mana hak-hak perempuan seputar rujuk yang dikaitkan dengan masalah *gender* yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Digambarkan juga pandangan Islam terhadap hak-hak perempuan dalam rujuk, dan ditegaskan pula bahwa hak-hak perempuan yang dijamin oleh ayat tentang rujuk dapat dijadikan syarat bagi akad rujuk yang ditawarkan suami, sehingga perempuan dapat menolak atau menerima rujuk yang hendak dilakukan oleh suami yang menceraikannya. Perbedaan dengan tesis peneliti adalah menambahkan perspektif dalam menganalisa hak rujuk bagi mantan istri ditinjau dari perspektif *mashlahah*.

Tesis yang berjudul : "*Hak Istri Menolak Rujuk dalam Masa Idah Talak Raj'î Perspektif Hak Asasi Manusia*". yang ditulis oleh Nur Aida, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2011. Dalam penelitian Tesisnya membahas tentang hak rujuk bagi istri analisis Kompilasi Hukum Islam dan pasal-pasalnya, serta dikaitkan dengan perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini, Kompilasi Hukum Islam mengatur adanya kebolehan istri menolak rujuk yang diajukan oleh suami, dilihat dari perspektif HAM bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Penulis sepakat dengan pernyataan tesis di atas, bahwa hak penolakan rujuk yang dilakukan oleh mantan istri merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan dengan tesis peneliti adalah tesis tersebut tidak membahas hak istri menolak rujuk suami perspektif *mashlahah mursalah*.

Penelitian yang ditulis oleh Munawwar Khalil, dengan judul “*Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan Empat Imam Madzhab (2011)*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Imam Hambali berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Apabila ada percampuran, maka terjadilah rujuk walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi, selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan, ciuman dan hal-hal sejenisnya. Imam Malik menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami di samping perbuatan, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Sedangkan Imam Syafi’i rujuk harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya dengan perbuatan. Sedangkan pendapat yang dianggap relevan dengan konteks Indonesia adalah pendapat Imam Syafi’i yang mewajibkan adanya saksi dalam permasalahan rujuk.

Dari penelitian di atas, jelas bahwa belum pernah yang membahas masalah seperti yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu “*Hak Istri Menolak Rujuk Suami Pasal 164 dan 165 KHI (Perspektif Mashlahah Mursalah)*”

## **G. Kajian Teori**

Teori menjabarkan arah serta jalan pikiran yang sesuai dengan bentuk kerangka yang relevan serta yang dapat menerangkan masalah-masalah tersebut. Adapun teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Teori *Mashlahah*

*Mashlahah* secara etimologi dari kata *shaluha-yashluhu-shâlih* yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashâlih* yang merupakan masdar dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, kata *mashlahah* juga diartikan dengan *al-shalah* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.<sup>19</sup> Dapat diartikan pula bahwa *Mashlahah* adalah teori yang mengandung dan mengambil manfaat serta menolak dan menentang segala kemudharatan yang bertujuan untuk memelihara tujuan syarak. Maksud dengan *maslahat* di sini adalah menjaga tujuan Syariat (*maqashid al-syar‘*) dan tujuan Syariat bagi manusia adalah apabila mereka memelihara agama mereka, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala sesuatu yang mengandung prinsip-prinsip ini adalah *mashlahah*, sedangkan segala hal yang keluar dari prinsip-prinsip tersebut adalah *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* ini adalah *maslahat*’.<sup>20</sup>

Dalam khazanah fikih klasik, alasan pembentukan sebuah hukum haruslah didasarkan atas pertimbangan *maslahat*. Dengan demikian, latar belakang pembentukan atau konseptualisasi “Rujuk” juga harus didasarkan atas ‘*illat* hukumnya, yakni menciptakan keharmonisan atau kemaslahatan itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu‘jam Maqayis al-Lughah, Juz III* (bairut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 303

<sup>20</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min ‘Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Dar el-Fikr jilid I, 1998), hlm. 216- 217.



*Mashlahah* merupakan salah satu tema menarik yang dibahas dalam beberapa disiplin ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam, dan telah menjadi bahan polemik sejak periode ulama salaf sampai pada periode ulama *mu'ashir* (modern). Polemik itu berkembang di sekitar permasalahan mengenai, apakah *maslahat* itu merupakan salah satu sumber hukum atau tidak, Jika *maslahat* itu sebagai sumber hukum, apakah *ihtijaj bi almashlahah* berada di atas, sejajar atau di bawah nash. Pertanyaan kedua ini mengandung satu konsekwensi logis, yang apabila *hujah maslahat* berada di atas nash, maka setiap hukum bisa ditetapkan hanya dengan pertimbangan *maslahat* tanpa harus memperhatikan nash sama sekali.

Perdebatan ini memang telah muncul lama sepanjang sejarah umat Islam itu sendiri. Tetapi hal yang patut digaris bawahi adalah kemaslahatan manusia menjadi tujuan akhir disyari'atkannya hukum Islam. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa sesungguhnya *maslahat* harus dijadikan sebagai acuan atau garansi bagi tegaknya hukum Islam. Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan didalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwa adillah asy-syar'i*).

Al Qur'an dan Sunnah Rasullulah SAW sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.<sup>21</sup> Al Quran

---

<sup>21</sup> Suhrawardi K., Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.1

sebagai sumber hukum Islam merupakan acuan bagi umat muslim untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dari uraian di atas, penyusun akan menggunakan teori *mashlahah* untuk membantu berjalannya penelitian ini. Sehingga pada akhirnya dapat mengkorelasikan aspek hukum yang terdapat dalam KHI dengan pandangan ulama fikih, sehingga nampak jelas isi antara keduanya. Setelah itu dilakukan analisis dengan menggunakan teori *mashlahah* sebagai pisau analisis.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menerapkan studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, kitab-kitab dan informasi tertulis seperti laporan penelitian, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya. Penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Setelah terhimpun, sumber-sumber kepustakaan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah dikategorisasi, peneliti melakukan pengambilan data dari sumber pustaka atau pengutipan referensi. Data-data tersebut ditampilkan sebagai temuan penelitian. Data yang telah ditampilkan kemudian diabstraksikan yang bertujuan untuk menampilkan fakta. Lalu,

fakta tersebut diinterpretasi untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Pada tahap intrpretasi digunakan metode, atau analisis, ataupendekata<sup>22</sup>.

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini lebih menekankan terhadap bentuk uraian dan menjelaskan gambaran suatu keadaan dengan cara memaparkan data. Selanjutnya, penelitian ini berusaha menganalisisnya sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

## **2. Pendekatan<sup>23</sup>**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif analitis yang memfokuskan pada pendekatan undang- undang (*statute approach*) yaitu menelaah peraturan perundang- undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini, seorang peneliti akan menelaah dan mengkaji secara mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan perundang- undangan. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan penulis dapat menganalisis teks dari buku atau pun pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan atau dapat dikaitkan dengan permasalahan hak isteri meolak rujuk

---

<sup>22</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan* (Bandung; UIN Sunan Gunung Djati) hlm 3.

<sup>23</sup> Cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Akh.Minhaji, *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination inIslamic Studies* (Yogyakarta: SUKA Press, 2009), hlm. 29.

dalam masa iddah talak raj'i. Undang-Undang yang dianggap sejalan dengan konsep hak isteri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i ini adalah Undang-Undang KHI pasal 164 dan 165.

### 3. Sumber Data

Secara garis besar sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadisumber data primer,<sup>24</sup> sumber data sekunder<sup>25</sup> dan data tersier.<sup>26</sup> Sumber data primer yang dipakai untuk bahan penelitian ini adalah hasil pendapat ulama klasik dalam kitab-kitabnya dan KHI. Selanjutnya menggunakan sumber data sekundernya adalah beberapa karya yang berkaitan dengan hak rujuk dalam hukum keluarga Islam seperti seperti: *Dawabith al-mashlahah* karya syekh Ramadhan al-buthi, Ilmu Usul Al-Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf, Jurnal, dan lainnya. Sedangkan untuk data tersier penyusun menggunakan Kamus seperti kamus Munawir dan Ensiklopedi.

---

<sup>24</sup> Sumber data primer adalah data dapat diperoleh langsung dari lapangan. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : (1) metode survei dan (2) metode observasi.

<sup>25</sup> Data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

<sup>26</sup> Sumber data tersier yaitu sumber yang bisa membantu data primer dan data sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penyusun tidak menggunakan teknik khusus yaitu mengumpulkan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini baik primer maupun sekunder. Langkah awal dokumentasi<sup>27</sup> yaitu mengkaji berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap pokok bahasan untuk dijadikan sumber dalam penelitian ini, yakni bahan pustaka yang berisi substansi fikih dan KHI. Namun demikian, penelitian ini diarahkan kepada upaya pembacaan kembali baik terhadap teks-teks, konsep dan pemahaman yang ada dengan mengaitkan kepada realitas muslim dengan konteks yang berbeda. Dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan-bahna tersebut untuk mengetahui hasil dari penelitian mengenai hak rujuk bagi istri dalam hukum perkawinan di Indonesia perspektif mashlahah mursalah.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dan tersusun dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah teknik pengolahan data dan analisa data. Dalam hal ini teknik pengolahan data yang digunakan adalah:

##### a. *Editing*

Merupakan teknik memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kesesuaian, keserasian antara satu

---

<sup>27</sup> Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Haris herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. hlm.143.

sama lainnya. Teknik ini dilakukan setelah data-data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak isteri menolak rujuk dalam masa iddah yang diperoleh dari literature-literatur salah satunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Pasal 164 dan Pasal 165. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali bahan-bahan hukum yang berasal dari data primer dan data sekunder untuk menemukan gambaran awal dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti.

**b. *Classifying/klasifikasi***

Setelah mengedit data yang ada, tahap berikutnya adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.<sup>28</sup> Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan data-data yang dibutuhkan agar sesuai dengan rumusan masalah sehingga dapat mempermudah dalam menjawab rumusan masalah tersebut. Dalam pengklasifikasian data ini peneliti memilih data-data yang akurat dan berkualitas baik, sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

**c. *Verifying***

Verifying adalah teknik memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh agar validasinya terjamin.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Saifullah, *Buku Pedoman Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2006).

<sup>29</sup> M. Amin Abdullah, dkk., *Metode Penelitian Agama, Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

**d. Concluding**

Concluding adalah merupakan langkah yang terakhir dari pengolahan data ini yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait dengan data yang diperoleh. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan proporsional agar dari kesimpulan ini memberikan pemahaman yang jelas terkait dengan penelitian ini.

**4. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pola pikir sebagai berikut :

- a. Penalaran deduktif yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Penalaran deduktif digunakan untuk menjabarkan hal yang bersifat normatif yang ada dalam sumber primer yang digunakan, yaitu konsep rujuk yang ada dalam pandangan ulama mazhab dan KHI pasal 164 - 165. Kemudian ditelusuri bagaimana hak rujuk dalam keduanya perspektif *mashlahah* dengan menggunakan pola berfikir induktif,
-

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan diperlukan agar penelitian ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan.**

Pada bab ini dipaparkan secara keseluruhan isi penelitian yang diawali dari latar belakang. Kemudian dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah dan dijawab dengan tujuan penelitian. Selanjutnya bab ini juga memaparkan manfaat penelitian baik secara teoritis dan praktis. Selain itu, bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sistematika pembahasan juga termasuk ke dalam bab I.

### **BAB II: Kajian Pustaka**

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum subjek hukum. Pada penelitian ini pembahasan landasan teori membahas tentang teori-teori yang terkait dalam hak rujuk perspektif *mashlahah mursalah*.

### **BAB III: Kajian Konsep**

Bab ini membahas tentang materi yang merupakan subjek penelitian ini, yaitu konsep rujuk dengan membandingkan antara KHI dan pandangan ulama fikih .



Pada tahapan berikutnya, materi-materi pada bab kedua dan ketiga di atas dianalisis berdasarkan pendekatan *mashlahah mursalah*, sehingga dapat menjelaskan permasalahan. Hal ini dibahas dalam bab keempat. Hasil analisis tersebut akan diungkapkan kembali secara ringkas dalam bab lima sekaligus memberikan semacam diskusi bagi peneliti selanjutnya yaitu berupa saran.

#### **BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian . Pada penelitian ini, bab ini menguraikan mengenai hak istri menolak rujuk perspektif *mashlahah mursalah*.

#### **BAB V: Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini berisi tentang jawaban singkat atas rumusan masalah. Saran pada bab ini merupakan usulan kepada pihak terkait dan juga usulan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.